



STANDAR PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS UDAYANA



FIB-UNUD-
30110-02-1.9-
00

Tanggal:
19 Juli 2018

Revisi:
0 (nol)

Halaman:
1 dari 7

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Dr. Industri Ginting Suka, M.S.	Ketua Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Drs. I Nyoman Suarka, M.Hum.	Koprodu	
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Nengah Sudipa, M.A.	Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, M.A.	Dekan	
5. Pengendalian	Dr. Ida Bagus Gde Pujaastawa, M.Hum.	TPPM	

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD- 30110-02-1.9- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 2 dari 7

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA

Visi Program Studi Magister Kajian Budaya:



Terwujudnya Program Studi Magister Kajian Budaya sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang unggul, mandiri, dan berbudaya

Misi Program Studi Magister Kajian Budaya:

- 1) Mengembangkan sistem pendidikan dan pembelajaran berdasarkan paradigma keilmuan sosial kritis guna menghasilkan tenaga ahli kajian budaya yang unggul, mandiri, berbudaya, kritis dan berwawasan luas.
- 2) Mengembangkan penelitian kajian budaya berbasis praktik pemaknaan (*signifying practices*) melalui analisis kritis dalam upaya menumbuhkan kesadaran kritis pada manusia menuju komunikasi emansipatoris.
- 3) Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya menumbuhkan kesadaran multikultural yang mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia.

Tujuan Program Studi Magister Kajian Budaya:

1. Menghasilkan Magister Kajian Budaya yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; memiliki moral, etika, kepribadian yang baik; mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air; mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial; menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; mampu mengembangkan pengetahuan Kajian Budaya (*Cultural Studies*) melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji; mampu memecahkan permasalahan Ipteks di bidang Kajian Budaya melalui pendekatan multidisipliner; mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan; serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD- 30110-02-1.9- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 2 dari 7

2. Menghasilkan penelitian yang mampu membongkar jebakan ideologis yang membelenggu kesadaran masyarakat melalui penelitian kritis.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang mampu membangun kesadaran kritis masyarakat menuju sikap emansipatoris yang bebas dari segala bentuk pengekangan ideologis hegemonik.
4. Membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pihak guna meningkatkan layanan mutu pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

1. RASIONAL

Pembiayaan merupakan unsur penentu dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi di Program Studi Magister Kajian Budaya. Pada umumnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Program Studi Magister Kajian Budaya akan terlaksana baik dan berkualitas, bila Program Studi Magister Kajian Budaya memiliki sistem keuangan dan pembiayaan yang baik pula. Standar pembiayaan pembelajaran di Program Studi Magister Kajian Budaya berkontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan. Standar tersebut menjadi sangat penting, terutama terkait dengan pengembangan kualitas dan kuantitas institusi bersangkutan.

Penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di Program Studi Magister Kajian Budaya tidak terlepas dari penggunaan dana atau biaya. Program Studi Magister Kajian Budaya sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran harus memprioritaskan perhatian dalam pengelolaan biaya, sehingga biaya yang dimiliki dapat dialokasikan dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan biaya pendidikan pada Program Studi Magister Kajian Budaya harus mampu meningkatkan mutu lulusan dan mampu bersaing dengan prodi lainnya dengan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik, sesuai bunyi pasal 48 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD- 30110-02-1.9- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 4 dari 7

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Sesuai dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, perubahan dari Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pembiayaan pembelajaran Program Studi Magister Kajian Budaya harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, dan standar pengelolaan pembelajaran.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Koordinator Program Studi, Unit Penjaminan Mutu Prodi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan Pemangku Kepentingan.

3. DEFINISI/ISTILAH

1. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola di tingkat program studi.
2. *Stakeholders* adalah pemangku kepentingan yang terlibat dalam institusi atau perguruan tinggi.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyusun dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dengan ketentuan sebagai berikut.



STANDAR PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS UDAYANA



FIB-UNUD- 30110-02-1.9- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 5 dari 7
----------------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------

- a. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
 - b. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
 - c. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
2. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya menjamin bahwa standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan telah mengacu kepada standar operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan pertimbangan: a) jenis program studi; b) tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; c) indeks kemahalan wilayah.
 3. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja program studi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa berdasarkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
 4. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan program studi.
 6. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
 7. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa, seperti a) hibah; b) jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c) dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD- 30110-02-1.9- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 6 dari 7

8. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

5. STRATEGI

1. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya, TPPM, Laboratorium telah menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah mengimplementasikan kriteria tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pembiayaan pembelajaran di Program Studi Magister Kajian Budaya bersama UPMF.

6. INDIKATOR

Tingkat efisiensi pembiayaan pembelajaran di Program Studi Magister Kajian Budaya semakin meningkat.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Pembiayaan dan Penggunaan Anggaran di Universitas Udayana.
2. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Anggaran di Universitas Udayana.
3. Prosedur Kerja Audit Penggunaan Anggaran di Universitas Udayana.
4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Anggaran di Universitas Udayana.
5. Formulir Audit Penggunaan Anggaran di Universitas Udayana.

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD- 30110-02-1.9- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 7 dari 7

8. REFERENSI

1. UU RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.